



**PUTUSAN**  
**Nomor 288 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HENDRA JACOB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Greenwood VI Nomor 16 Citraland, Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, pekerjaan Mantan Anggota Polisi;
2. **HELFRIT JACOB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, pekerjaan Mantan Anggota Polisi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Reynald Stanly Wolter Pangaila, S.H., CLA., kewarganegaraan Indonesia, Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Teluk Tomini Kelurahan Kleak, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016; Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Bethesda Nomor 62 Sario, Kota Manado;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. AKBP. QUINTILANI MENTANG, SH. MH.;
2. KOMPOL. UREN BIA, SH.;
3. KOMPOL. SYANETTE D. KATOPO, SH. MH.;
4. PEMBINA. JUNUS MAMANGKEY, SH.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I diangkat menjadi Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/1063/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, sedangkan Penggugat II diangkat menjadi Anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/393/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004;
2. Bahwa selama meniti karir sebagai anggota Polri, Penggugat I dan Penggugat II telah melaksanakan tugas dengan baik, dan sebelum adanya kasus ini, tidak pernah melanggar kode etik profesi Polri, sehingga Penggugat I dan Penggugat II telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan pada lingkup wilayah kerja Polda Sulut;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II termasuk dalam Tim Penanganan Kasus-Kasus Konvensional yang berlaku di wilayah Sulawesi Utara, termasuk penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, sesuai Surat Perintah Timsus Nomor Sprin/297/XII/2013/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2013;
4. Bahwa dalam penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, atas rekomendasi lisan dari legal Bank Negara Indonesia Manado ditindaklanjuti oleh perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrumsus) Polda Sulut, pada sekitar tanggal 11 Januari 2014 Penggugat I dan Penggugat II, bersama pelanggar lainnya melakukan pelanggaran hukum mengambil menerima uang hasil kejahatan uang dari PT Bank Negara Indonesia Manado;
5. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II menerima uang dari hasil kejahatan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II merasa telah bersalah, kemudian uang tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada waktu yang bersamaan, tepatnya sekitar (tanggal sudah tidak diingat lagi) bulan Juni 2014 kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan sehubungan dengan pengembalian uang (yang tidak dibuat tanda terima) tersebut telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri;
6. Bahwa walaupun Penggugat I dan Penggugat II telah mengembalikan uang tersebut, namun Tergugat tetap memproses dan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, yaitu:
  - Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;
- 7. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 (melalui bukti tanda terima yang akan para Penggugat buktikan di persidangan), Penggugat I baru mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob, begitu juga dengan Penggugat II pada tanggal 11 Januari 2016 (melalui bukti tanda terima yang akan Penggugat buktikan di persidangan) baru mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob, dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8. Bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dimaksud dari Pasal 1 angka (3) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo pasal 1 angka (9) undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 9. Bahwa sanksi Penjatuhan Hukuman yang dikenakan kepada Penggugat I dan Penggugat II yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri yang dilakukan oleh Tergugat adalah sanksi hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II, karena uang yang diambil telah dikembalikan kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan disamping itu Keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan yang tidak manusiawi, karena sanksi hukuman tersebut bukan dalam bentuk Pembinaan, tetapi semata-mata untuk menghancurkan karir Penggugat I dan Penggugat II, bahkan tidak memikirkan masa depan Penggugat I dan Penggugat II yang harus menghidupi keluarga;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2017



10. Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, adalah Keputusan yang sepihak dan terkesan pilih kasih, karena selain Penggugat I dan Penggugat II yang terkait dengan perbuatan mengambil dan menerima uang hasil kejahatan, juga ada 18 (delapan belas) pelanggar lainnya yang terlibat dalam pelanggaran yang sama dalam pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan Polisi Nomor Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik Polri, namun ke-18 Pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Komisi Kode Etik Polri hanya memutuskan dengan sanksi yang dalam putusan adalah: hanya menerapkan melanggar Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri yang berbunyi:

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan ini;

11. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara tentang penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Penggugat I dan Penggugat II, dalam kenyataannya tidak Prosedur dan terdapat kejanggalan-kejanggalan dengan alasan sebagai berikut:

11.1 Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor Kep/135/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tersebut, Komisi Kode Etik Polri telah menerbitkan Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-KKEP/07/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada para Penggugat, walaupun belum dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan;

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i;

11.2. Bahwa untuk kejelasan dan melengkapinya maksud Pasal 22 Ayat (2) tersebut, Penggugat mengutip Pasal-Pasal sebelumnya yang berkaitan dengan Pasal 22 Ayat (2) tersebut, yaitu Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3);

Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan:

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa;

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahkan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahkan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. PTDH sebagai anggota Polri;

Bahwa pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;

Bahwa Pasal 21 ayat (93) Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:



Sanksi administratif berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melakukan pelanggaran meliputi:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, antara lain berupa:
  1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak mentaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perorangan menderita kerugian;
  2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas, dan;
  3. Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu, dan;
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;



12. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II tidak puas terhadap Keputusan Sidang Komisi Etik Polri Nomor PUR-KKEP/08/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, maka pada 3 Maret 2015 Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Permohonan Banding, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Utara selaku pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP;
13. Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 dalam amarnya menyebutkan:
  1. Menolak permohonan banding;
  2. menguatkan putusan sidang KKEP;
14. Bahwa sidang Komisi Banding dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-Banding/03/V/2015 tersebut, ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pengertian bahwa dalam kasus yang sama dan pelanggaran yang sama, namun penerapan hukumnya berbeda, dengan alasan sebagai berikut:
  - 14.1. Bahwa dalam putusan sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 tersebut, sidang Komisi Banding terdiri dari: Quintilani Mentang SH MH selaku Ketua Sidang Komisi Banding, Yusuf Setyadi SH SSt MM Mhum selaku Wakil Ketua Komisi Banding, Joudy Kalalo Ssos selaku Anggota I, Kurniawaddin Spi selaku Anggota II dan Rahmad Lantemona selaku Anggota III, yang menyidangkan perkara para Penggugat, putusan Komisi Banding pada halaman 4 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Ketiga: Apakah pertimbangan hukum bahwa perkara tersebut harus dibuktikan sesuai mandat pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi: sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (3) pada huruf d yaitu: melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji jabatan atau kode Etik Profesi Polri diputuskan melalui sidang KKEP setelah lebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses Peradilan Umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaran pidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapat disidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap



14 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap nomor 14 Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggar melakukan pelanggaran Etika Kelembagaan;

- 14.2. Bahwa dalam putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-Banding/01/V/2015/Kom.Banding Sidang Komisi Banding terdiri dari: Drs Charles Himier selaku Ketua Sidang Komisi Banding, Drs Iriansyah SH selaku Wakil Ketua Komisi Banding, Quintuilani Mentang SH MH selaku Anggota I, Yusuf Setyadi SH SSI, MM, Mhum selaku Anggota II dan Alex Adam, Ssos. selaku Anggota III yang menyidangkan perkara Pelanggar atas nama Meikhel Mamengko SE, mempertimbangkan dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri yang tersebut pada halaman 8 alinea terakhir sebagai berikut:

Bahwa penerapan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Polri telah diatur dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bahwa pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi dapat berdiri sendiri tanpa menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, di-juncto-kan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

15. Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaran yang sama, yaitu dalam perkara Penggugat I dan Penggugat II serta perkara Pelanggar atas nama Meikhel R Mamengko SE ada 2 (dua) orang Komisi Banding yang menangani perkara para Penggugat juga menangani dalam perkara Meikhel R Mamengko SE yaitu Quitilani Mentang SH MH dan Yusuf Setyadi SH SSI, MM, Mhum, namun menerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas nama Meikhel R Mamengko SE, penerapan hukumnya didasari pada Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan pertimbangan hukum perkara para Penggugat penerapan hukumnya didasari pada pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Mana yang benar ? Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia, karena penerapan hukum yang berbeda pada kasus



yang sama dan pelanggaran yang sama akan menimbulkan ketidakpastian hukum para pencari keadilan;

16. Bahwa pada halaman 5 dan halaman 6 angka 4 Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-Banding/034/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015, menyebutkan:

Bahwa oleh karena itu selanjutnya Ketua dan Anggota Komisi Banding telah bermusyawarah untuk membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan atas permohonan banding sebagai berikut:

Memutuskan:

Pemohonan Banding dari Pemohon Banding: Hendra Jacob, Helfrit Jacob, Braytner Harikedua, Febri Supardi, Robby Lopian Kesemuanya adalah para Pelanggar (dua diantaranya yakni Penggugat I Hendra Jacob dan Penggugat II Helfrit Jacob), Selanjutnya mengambil keputusan:

1. Menolak; permohonan Banding;
1. Menguatkan putusan sidang KKEP;

Demikian Putusan Sidang Komisi Banding ini dibuat dan sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2013;

17. Bahwa ternyata Putusan Sidang Komisi Banding tersebut hanya direkayasa, karena komisi banding tidak melaksanakan sidang, namun hanya mengikuti hasil rapat ANEV para Pejabat Polda Sulut tanggal 13 Mei 2015, karena apabila membuat dan menandatangani putusan banding lewat tanggal 13 Mei 2015, maka sudah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang, sebagaimana maksud Pasal 65 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;

18. Penggugat I dan Penggugat II mengetahui hal tersebut di atas, karena Kabidkum Polda Sulut AKBP Quintilani Mentang, SH. MH. selaku Ketua Komisi Banding menyampaikan kepada Anggota Polda Sulut, bahwa 9 (sembilan) anggota yang mengajukan banding sudah diputus dalam rapat ANEV Para Pejabat Polda Sulut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dengan Putusan PTDH, hal tersebut dikuatkan dengan penyampaian Kapolda Sulut pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015; pada saat Penggugat I dan Penggugat II dan para Pelanggar lainnya menghadap Kapolda Sulut dengan maksud memohon kepada Kapolda Sulut sekiranya sanksi hukuman dapat diringankan, namun Kapolda Sulut mengatakan sudah diputus di rapat ANEV para Pejabat Polda Sulut;



19. Bahwa Rapat Anev hanya merupakan rapat rutin para Pejabat Polda Sulut, dengan demikian Putusan Komisi Banding yang hanya berdasarkan rapat Anev para pejabat Polda Sulut tersebut, bertentangan dengan Pasal 66 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
20. Bahwa Anggota Komisi Banding menandatangani Putusan Banding hanya diminta tanda tangan saja oleh Kabidkum Polda Sulut selaku Ketua Komisi Banding, karena yang sebenarnya tidak dilakukan sidang Komisi Banding pada tanggal 13 Mei 2015 tersebut, bahkan ada beberapa anggota banding tidak setuju menandatangani putusan banding karena tidak melalui mekanisme persidangan banding sesuai aturan hukum;
21. Bahwa halaman 3 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:  
Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Yang dimaksud dengan *incracht* dalam peraturan ini adalah apabila terhukum sudah menerima Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) atau Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi). Dalam hal terhukum melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan Kasasi telah berkekuatan hukum tetap sehingga setelah adanya putusan Kasasi maka pelaksanaan sidang KKEP tetap harus dilaksanakan, meskipun terhukum melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atau dengan kata lain upaya hukum luar biasa tidak menghambat sidang KKEP;
22. Bahwa halaman 7 angka (2) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:  
Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan Pasal 13 Ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa halaman 7 angka (3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:



Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerangkan pelanggaran pasal kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 s/d Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, wajib mempedomani hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH sebagaimana diatur Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan dipersyaratkan pula persyaratan Pasal 6 s/d Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 agar di-*juncto*-kan dengan persangkaan pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003:

- Bahwa pengertian dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH, menurut Pengertian Kamus Bahasa Indonesia, kata dapat berarti bisa/boleh atau tidak bisa/tidak boleh, dan itupun hanya sebatas dalam bentuk rekomendasi.
- Bahwa untuk menerapkan suatu aturan, jangan hanya berpedoman pada pasal yang artinya masih diragukan.
- Bahwa isi dari peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 maupun Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah jelas pasal-pasalnya pada pokoknya menyebutkan bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

24. Bahwa karena telah terbukti pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang telah menerima pemberian berupa hadiah dan telah dikembalikan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Bank Negara Indonesia Manado, seharusnya putusan dalam sidang KKEP dalam pertimbangannya setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II yang akhirnya menerapkan Pasal 13 Ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji yang berbunyi tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji tidak langsung maupun langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

25. Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 10 di atas, sehubungan dengan 18 (delapan belas) pelanggar yang terlibat dalam kasus yang sama dan dalam pelanggaran perkara yang sama, yaitu pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan Polisi Nomor



Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik Polri, menimbulkan pertanyaan, mengapa ke 18 (delapan belas) pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ? Mohon dipertimbangkan Majelis hakim Yang Terhormat;

26. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II merasa tidak puas dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT-Banding/01/IV/2015/Kom.Banding tanggal 12 Mei 2015 tersebut maka pada tanggal 12 Agustus 2015 para Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hingga gugatan ini dibuat putusan Peninjauan Kembali belum diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II;
27. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sehingga Penggugat I dan Penggugat II berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
28. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 22 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia *Juncto* Pasal 66 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 *Juncto* Pasal 22 angka 1 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, pedoman pelaksanaan penegakan melalui mekanisme kode etik huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II memenuhi Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
29. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (*Wallekeur*), dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang baik, antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pelanggaran pemerintahan;
- b. Asas ketidak-berpihakan, adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan putusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

30. Bahwa semua rangkaian sejak proses pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polri, sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, penerbitan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/135/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Penggugat I dan Penggugat II, dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal/atau tidak sah objek sengketa berupa:
  - a. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;
  - b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menghapus dan mencoret objek sengketa berupa:
  - a. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;
  - b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur-03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam kedudukan semula sebagai anggota Polri;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Cacat Formil;

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati Gugatan Para Penggugat ternyata mengandung Cacat Formil oleh karena dalam Perkara *a quo* terdapat 2 (dua) Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang berbeda namun disatukan menjadi satu Perkara TUN;

Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukannya secara sendiri – sendiri karena terdapat 2 (dua) Objek sengketa yang berbeda terhadap Subjek yang berbeda pula yaitu terhadap Penggugat I (Hendra Jacob) dikenakan Pemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan Kapolda Sulut Nomor Kep/Sahlur-04.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Hendra Jacob sedangkan terhadap Penggugat II (Helfrit Jacob) dikenakan Pemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan Kapolda Sulut Nomor Kep/Sahlur-03.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam perkara *a quo* tidak dapat digabungkan / disatukan menjadi satu Perkara TUN karena adanya 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang ditujukan kepada orang yang berbeda dan seharusnya diajukan dengan 2 (dua) Gugatan TUN Kepada PTUN Manado;

## 2. Gugatan telah Daluarsa;

Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah Daluarsa (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN) karena Objek Sengkata 1 dan 2 telah diterima Para Penggugat dan telah dilaksanakan Upacara dan diumumkan dalam Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Hari Ulang Tahun Polri (HUT Bhayangkara) tanggal 1 Juli 2015 di Lapangan Upacara Polda Sulut serta diliput / diberitakan oleh Media masa (Koran) sehingga semua orang telah mengetahui;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami Hormati, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN.Mdo., tanggal 29 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 126/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 22 Januari 2017 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2016/PTUN.Mdo. *juncto* Nomor 126/B/2016/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 23 Februari 2017;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 126/B/2016/PT.TUN.Mks. halaman 5 alinea pertama, kedua dan ketiga, yang hanya mempertimbangkan putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado perkara Nomor 16/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 29 Juni 2016, sangat jelas tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Karena fakta hukum, para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat, nanti mengetahui adanya objek sengketa setelah para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat keluar dari Rumah Tahanan karena dihukum dalam perkara pidana, tepatnya objek sengketa nanti diterima oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat pada tanggal 11 Januari 2016 (ada bukti foto yang Pemohon Kasasi lampirkan saat mengajukan Memori Banding, yakni, tentang bukti Vanda Maukar menyerahkan surat keputusan objek sengketa *a quo*);
2. Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat, perlu menguraikan bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat juga sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado perkara Nomor 16/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 29 Juni 2016, paragraf terakhir halaman 42 hingga 43 yang menyebut "Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* telah diserahkan kepada para Penggugat melalui bidang propam dimana Para



Penggugat melaksanakan tugas, oleh bagian SDM Polda Sulawesi Utara (vide bukti T-33) yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan di bawah sumpah saksi Vanda Maukar pada persidangan tanggal 2 Juni 2016 yang menerangkan bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* yang diberikan oleh saksi kepada para Peggugat pada tanggal 11 Januari 2016 (bukti P.I-5 dan P.II-6) merupakan yang kedua kalinya karena saksi sudah pernah mengirimkan surat keputusan objek sengketa *a quo* melalui bidang propam yang merupakan tempat para Peggugat melaksanakan tugas kedinasan di Polda Sulawesi Utara.”.Pertimbangan ini para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Peggugat keberatan dan perlu dipertimbangkan kembali oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* yang diserahkan ke Bidang Propam oleh bagian SDM Polda Sulawesi Utara, tidak pernah sampai ke para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Peggugat atau diterima oleh para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding/para Peggugat, karena saat itu para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Peggugat sedang ditahan di Rutan Klas II Manado di Kelurahan Malendeng;
- Bahwa di persidangan tanggal 2 Juni 2016, di bawah sumpah saksi Vanda Maukar membenarkan bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* , saksi yang membacakan saat upacara HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2015, tanpa dihadiri para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Peggugat;
- Bahwa di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 2 Juni 2016, dibawah sumpah saksi Vanda Maukar membenarkan bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* hanya diserahkan ke anikum./bagian Propam bukan ke para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Peggugat;
- Bahwa di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 2 Juni 2016, di bawah sumpah saksi Vanda Maukar membenarkan bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* benar nanti diserahkan/diterima oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Peggugat pada tanggal 11 Januari 2016 (ada bukti foto yang Pemohon Kasasi lampirkan,saat ajukan Memori Banding,, tentang bukti Vanda



Maukar menyerahkan surat keputusan objek sengketa *a quo* kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat);

3. Bahwa perlu juga diuraikan dalam Memori Kasasi ini, tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya perkara Nomor 16/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 29 Juni 2016, paragraf pertama halaman 43 "Menimbang bahwa para penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa pembayaran gaji sejak bulan Juli tahun 2015 (vide bukti T-42), hal tersebut bersesuaian dengan dalil para Penggugat dalam gugatannya halaman 12 angka 30 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi keluarga," Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang hal tersebut, kami para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat keberatan atau tidak terima, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat tidak/belum pernah mengetahui tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa pembayaran gaji sejak Juli tahun 2015 sampai gugatan ini diajukan, para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding/Penggugat, sebab gaji para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat, diambil oleh pihak bank, karena para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat menggadaikan gaji para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat, ke Bank dengan jaminan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan sebagai Anggota Polri, dan jaminan tersebut masih ditahan oleh pihak Bank;
- Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para penggugat tidak/belum pernah mengetahui tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa pembayaran gaji sejak Juli tahun 2015 sampai gugatan ini diajukan, karena saat itu para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat sedang ditahan di Rutan Klas II Manado yang ada di Kelurahan Malendeng;
- Bahwa gaji para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat, bukan jadi alasan tentang tenggang waktu, sebab gaji untuk jadi alasan tenggang waktu, tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jadi gaji untuk alasan



jadi pertimbangan Majelis Hakim tentang dikabulkannya eksepsi Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Tergugat untuk tenggang waktu, sangat tidak masuk akal/tidak berdasarkan aturan perundang-undangan atau hukum;

4. Bahwa mengenai bukti media cetak maupun elektronik, yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Tergugat, bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah diberitakan, sama sekali tidak diketahui para pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat. Sebab nanti diketahui para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat di persidangan saat Termohon Kasasi dahulu para Termohon Banding/para Tergugat mengajukan bukti-bukti yang dimaksud, sebab saat diberitakan. media cetak dan elektronik, para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat sedang berada di dalam Rutan Klas II Manado, dimana sebagai tahanan hak-hak para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat dibatasi, dalam hal ini para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat tidak membaca pemberitaan tersebut;
5. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, sudah para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat ajukan Peninjauan Kembali ke bapak Kapolri, namun hingga saat ini belum ada jawaban/putusan dari bapak Kapolri;
6. Bahwa fakta di persidangan, tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang menerangkan kalau para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat telah menerima Surat Keputusan objek sengketa *a quo* pada 1 Juli 2015 atau melalui ankum/bidang Propam Polda Sulawesi Utara;
7. Bahwa dengan kurang dan tidak cukupnya pertimbangan hukum dalam putusan perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 126/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 21 Desember 2016 *Juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 16/G/2016/PTUN.Md0 tanggal 29 Juni 2016., maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan tersebut dibatalkan, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi memberikan pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat Kasasi dan menyatakan gugatan para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Banding/para Penggugat dapat diterima;

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat sudah mengetahui adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Republik Indonesia pada Ulang Tahun Hari Kepolisian Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2015, sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 3 Maret 2016, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. Hendra Jacob, 2. Helfrit Jacob tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HENDRA JACOB**, 2. **HELFRIT JACOB** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
NIP. 19540924 198403 1 001